



**WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pangkalpinang, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah  
Kota Pangkalpinang

di -  
Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 850/165/BKPSDMD/XII/2023**

**TENTANG**

**PENATAAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON-ASN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian, Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat lain di instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara);
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menerangkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat lain di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilarang mengangkat pegawai Non ASN untuk menduduki jabatan ASN;
3. Dikecualikan untuk jabatan seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan (Satpam)/Penjaga Malam dapat dilakukan pengangkatan, dan tenaga tersebut bukan merupakan jabatan ASN, setelah mendapat pertimbangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

4. Sehubungan hal tersebut, ditegaskan kembali bahwa :
- a. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang **DILARANG MENGGANGKAT** pegawai Non-ASN untuk menduduki jabatan ASN pada masing-masing unit kerja, baik dalam bentuk pengangkatan pegawai baru maupun pergantian terhadap kekosongan bersifat permanen;
  - b. Kebutuhan tenaga pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang akan dipenuhi secara bertahap melalui mekanisme Pengadaan CASN (sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Untuk mengatasi ketimpangan jumlah pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
    - 1) Menyusun proses bisnis yang efektif dan efisien;
    - 2) Membangun budaya kerja *team of team*;
    - 3) Redistribusi pegawai internal;
    - 4) Memanfaatkan teknologi informasi.
  - d. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pejabat lain yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut diatas dan tetap mengangkat pegawai Non ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah.
  - e. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.



**PJ. WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**Dra. LUSJE ANNEKE TABALUJAN, M.Pd.**